

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
UNTUK JALAN PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa analisis dampak lalu lintas bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa kegiatan analisis dampak lalu lintas hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas menyatakan bahwa hasil analisis dampak lalu lintas harus mendapat persetujuan dari Gubernur untuk jalan Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Provinsi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
11. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS UNTUK JALAN PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Gubernur.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Sumatera Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara.
8. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

9. Dokumen Analisis dampak lalu lintas adalah hasil Studi/Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
10. Kegiatan dan/atau usaha, adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi;
11. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
12. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
13. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
14. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
15. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas, adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan;
16. Tim Evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun;

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. andalalin;
- b. penyusunan dokumen Andalalin;

- c. penilaian dokumen Andalalin;
- d. pengawasan dan evaluasi;
- e. tatacara pengenaan sanksi administrasi; dan

BAB II ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 3

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada pada jalan provinsi dan/atau berlokasi di antara jalan provinsi dan/atau jalan kabupaten, jalan kota, atau jalan desa setelah memperoleh pertimbangan bupati atau walikota yang bersangkutan.
- (4) Jenis pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur serta kriteria ukuran minimal wajib analisis dampak lalu lintas tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) lebih besar 30 % (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) lebih besar 50 % (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Andalalin.

BAB III

PENYUSUNAN DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pengembang atau pembangun menunjuk lembaga konsultan berbadan hukum yang memiliki tenaga ahli bersertifikat pembuat Andalalin.
- (2) Tenaga ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
- (2) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. perencanaan dan metodologi Andalalin;
 - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini;
 - c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;

- g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin;
- h. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
- i. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
- j. rincian tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- k. rencana pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah Sumatera Utara dan pengembang atau pembangun;
- l. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan; dan
- m. Penyediaan fasilitas keselamatan jalan dapat berupa fasilitas perlengkapan jalan, fasilitas pejalan kaki, fasilitas parkir, dan fasilitas penyeberangan.

BAB IV

PENILAIAN DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 7

Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disampaikan oleh pengembang atau pembangun kepada Gubernur untuk dilakukan penilaian.
- (2) Gubernur memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur yang berada di jalan provinsi, jalan

- kabupaten dan jalan kota.
- (3) Penyampaian Dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (4) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengembang atau pembangun;
 - b. Akte pendirian perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
 - f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Pasal 9

- (1) Pemberian surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan;
 - b. unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang jalan; dan
 - c. unsur Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas; dan

- b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas.

Pasal 10

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota; dan
 - d. sekretariat tim.
- (2) Ketua dan Sekretaris Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan dan merangkap sebagai anggota.
- (3) Anggota tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berjumlah 7 (tujuh) orang.

Pasal 11

- (1) Hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin belum memenuhi persyaratan, Kepala Dinas mengembalikan hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.

- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Gubernur mendelegasikan kewenangan persetujuan hasil Andalalin kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 14

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan.
- (2) Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.

BAB V
PENGAWASAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 15

Pengawasan pelaksanaan Andalalin dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas/Instansi terkait.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditemukan ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki persetujuan Andalalin, maka masing-masing organisasi perangkat daerah/instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, membuat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengawasan dapat juga dilakukan bagi kegiatan dan/atau usaha yang telah berdiri dan/atau berlangsung akan tetapi belum memiliki persetujuan Andalalin.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 17

- (1) Kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan Andalalin dapat dievaluasi apabila:
 - a. adanya perubahan peruntukan;
 - b. adanya perubahan syarat zoning;
 - c. adanya pengembangan atau perluasan kegiatan dan/atau usaha; dan
 - d. adanya hasil peramalan lalu lintas pada Andalalin kegiatan dan/atau usaha lain yang belum dan harus dimasukkan dalam analisa

- (2) Setiap organisasi perangkat daerah/instansi terkait, berdasarkan hasil pengawasan dapat mengusulkan Evaluasi Andalalin terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan Andalalin disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas menyetujui hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan Andalalin.

BAB VI

TATACARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.

Pasal 19

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian

sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1 % (satu perseratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e dan f.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Sumatera Utara
pada tanggal 14 Mei 2018
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 16 Mei 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,


IBNU SRI HUTOMO

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2018

TANGGAL 14 MEI 2018

KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

NO	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
1.	Pusat Kegiatan berupa bangunan :	
a.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat perbelanjaan/ritel	400 m ² luas lantai bangunan
b.	Kegiatan Perkantoran	800 m ² luas lantai bangunan
c.	Kegiatan Industri	
	Industri dan pergudangan	2000 m ² luas lantai bangunan
d.	Fasilitas Pendidikan	
	1. Sekolah atau universitas	400 siswa
	2. Lembaga kursus	Bangunan dengan 40 siswa/waktu
	3. PAUD/TK/TPA/TQA	50 siswa
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
	1. Rumah sakit	40 tempat tidur
	2. Klinik bersarma	10 ruang praktek dokter
	3. Bank	400 m ² luas lantai bangunan
f.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
g.	Hotel	40 kamar
h.	Gedung Pertemuan	500 m ² luas lantai bangunan
i.	Kuliner	
	1. Restoran	80 tempat duduk
	2. Warung kopi	40 tempat duduk
j.	Fasilitas olah raga (<i>indoor</i> atau <i>Oudoor</i>)	Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 8000 m ²
k.	Bengkel kendaraan bermotor	1600 m ² luas lantai bangunan
l.	Pencucian mobil	1600 m ² luas lantai bangunan
m.	Bangunan lainnya	*)

2. Permukiman		
a.	Perumahan dan Permukiman	
	1.Perumahan sederhana	120 unit
	2.Perumahan menengah - atas	40 unit
b.	Rumah Susun dan Apartemen	
	1.Rumah susun sederhana	80 unit
	2.Apartemen	40 unit
c.	Asrama	40 kamar
d.	Ruko	Luas lantai keseluruhan 1600 m ²
e.	Permukiman lainnya	*)
3. Infrastruktur		
a.	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib
b.	Pelabuhan	Wajib
c.	Bandar udara	Wajib
d.	Terminal	Wajib
e.	Stasiun kereta api	Wajib
f.	Pool kendaraan	Wajib
g.	Fasilitas Parkir untuk umum	Wajib
h.	Jalan layang (flyover)	Wajib
i.	Lintas bawah (underpass)	Wajib
j.	Terowongan (tunnel)	Wajib
k.	Infrastruktur lainnya	*)
4. *)Bangunan/Permukiman/Infrastruktur lainnya :		
<p>Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 250 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.</p>		

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2018

TANGGAL 14 MEI 2018

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

Nomor : Medan,
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan

Andalalin

Kepada Yth
Gubernur Sumatera Utara
Cq. Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Sumatera Utara
di-
Medan

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Gubernur Sumatera Utara.
2. Menunjuk angka 1 (satu) diatas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun PT. (diisi nama perusahaan pengembang/pembangun) berencana akan mengembangkan/ membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di jalan..... (diisi nama jalan/RT/RW/Dusun/Desa/Kecamatan/ Kabupaten/ Kota).

3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/pembangunan (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan dimaksud, yang dikerjakan oleh Konsultan PT/CV (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN), beserta dokumen administrasi lainnya sebagai berikut :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk.
 - b. Gambar denah situasi tanah dan bangunan yang akan dibangun;
 - c. Fotocopy Akte pendirian perusahaan;
 - d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan:

1. Kepala Dinas Perhubungan Provsu;
2. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu;
3. Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kab/Kota (diisi nama kab/kota lokasi pembangunan)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2018

TANGGAL 14 MEI 2018

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :.....

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
(Nama Pengembang atau pembangun : Pemerintah/BUMN/Lembaga/
Swasta/Perorangan)....., bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan
Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor :.....
tanggal..... bulan tahun tentang Kegiatan.....,
dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua
kewajiban, yaitu :

1.
2.
3.
4. dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya
dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak
mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Medan,
Pengembang/Pembangun
.....

Tandatangan
Stempel perusahaan/instansi

Materai Rp. 6.000,-
(nama lengkap)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI